

SKRIPSI
PERSPEKTIF LEMBAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
DALAM PEMCEGAHAN KORUPSI



DISUSUN OLEH :
SEVERIANUS INTANG (09522167)

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
STPMD''APMD
YOGYAKARTA
2016/2017

HALAMAN PENYUSUNAN

**PERSPEKTIF LEMBAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
DALAM PENCEGAHAN KORUPSI**

Lokasi Penelitian Di Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik
Indonesia

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Prasyarat Guna
Mencapai Derajat Kesarjanaan Jenjang
Strata Satu Pada Ilmu Pemerintahan Dalam
Program studi Pemerintahan

Disusun Oleh :

Severianus Intang (09522167)

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
STPMD''APMD
YOGYAKARTA
2016/2017**

HALAMAN PENGESAHAN

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD'' APMD Yogyakarta

Pada Hari : Juma'at
Tanggal : 21 April 2017
Waktu : 10:00- WIB
Tempat : Ruang Sidang Skripsi STPMD'' APMD Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA	:	Tanda Tangan
1. Ketua Pembimbing	:	
Drs. YB.Widyo Hari Murdianto, M,Si		_____
2. Penguji Samping I	:	
RR Leslie Retno Angeningsih, Ph.D		_____
3. Penguji Samping II	:	
Dra. Herawati, MPA		_____

Mengetahui
Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan

(Gregorius Sahdan, S.IP, M.A)

HALAMAN MOTTO

**“ Jika Kejujuran Dibatini Dalam Sebuah Kepribadian, Kuatlah Kepribadian
itu, Begitupun Dalam sebuah Bangsa Dan Negara “**

(A. J)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga bisa Kudedikasikan skripsi ini Untuk Kampus STPMD''APMD.Seluruh Saudaraku Yang telah membantu secara lahir dan batin dalam menyelesaikan proses penulisan. Sehingga diselesaikan juga penulisanya, dengan judul :

PERSPEKTIF LEMBAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) REPUBLIK IINDONESIA TERHADAP PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI DALAM PENCEGAHAN KORUPSI

Lokasi Penelitian Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik
Indonesia

Dalam proses pengerjaan banyak pihak yang sudah berpartisipasi. Tanpa dukungan saudara_Ku tersebut tentu banyak kendala yang penulis hadapi : Peluk Hormat untuk kedua orang Tua Bapak M.Lantar Ibu O.Bangur,Bapak M.Langgut. E.Gaus,S.PandurKeluarga dan Kekasih Tercinta (L.Fauziah). Serta Pihak-Pihak lain yang telah membantu :

1. Dosen Pembimbing Bapak Drs.YB. Widio Hari Murdiantoro M.Si
2. Saudaraku yang terus berjuang dibawah garis Perlawanan
3. Kawan-Kawanku yang telah berdinamika bersama di Gerakan Nasional.
4. Almamater STPMD'' APMD Yogyakarta.

Terima kasih seluruh alam semesta, hanya pustaka inilah yang saya dedikasikan.

KATA PENGANTAR

Hormat Setinggi-tingginya kepada Orang Tua,seluruh Dosen STPMD,APMD Yogyakarta dan Saudara-saudaraku yang telah membenteng jalan yang mudah, sehingga penulis dapat menyusun Skripsi ini dengan judul “PERSPEKTIF KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI DALAM PENCEGAHAN KORUPSI ”. Lokasi penelitian Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Habib Muksin, M.Si Selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD’’APMD Yogyakarta
2. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP, M.A Selaku Ketua Prodi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD’’APMD Yogyakarta.
3. Bapak Drs, ParwotoM.Si Selaku Dosen Wali yang sudah memberikan motivasi selama proses perkuliahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD’’APMD Yogyakarta.
4. Bapak Drs.YB.Widio Hari Murdianto M.Si Selaku, Dosen Pembimbing yang sudah memberikan waktu untuk membimbing selama penulis menjalankan penulisan skripsi.
5. Dosen Penguji I RR Leslie Retno Angeningsih, Ph.D

6. Dosen Penguji II Dra. Herawati,MPA
7. Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD''APMD Yogyakarta.
8. Bapak, Ibu dan semua keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat spiritual maupun materil dalam penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk lebih menyempurnakan penelitian dan penulisan ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan semua pihak yang telah membaca pada umumnya.

Yogyakarta, April 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENYUSUN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Fokus Penelitian	12
F. Fokus Penelitian	13
1. Pengertian Korupsi.....	13
2. Pengertian Menurut Ahli.....	15
a. Ciri Ciri Korupsi	18
b. Kondisi yang mendukung munculnya korupsi.....	20
c. Dampak negatif	21
d. Bentuk-bentuk penyalahgunaan.....	24
e. Korupsi di Indonesia	27
1. Orde Lama	27
2. Orde Baru	33

3. Reformasi.....	37
3. Pengertian Anti-Korupsi	39
4. Pengertian Pendidikan Anri-Korupsi	40
5. Pengertian Pencegahan.....	41
a. Strategi Preventif.....	42
b. Strategi Deduktif	42
c. Strategi Represif.....	42
G. Metode Penelitian	46
1. Jenis Penelitian.....	48
2. Metode Penelitian Kualitatif	50
3. Objek Penelitian	50
4. Subjek Penelitian.....	51
5. Metode Pengumpulan Data.....	51
a. Studi Kepustakaan (<i>Lebrary Reaserch</i>)	51
b. Observasi.....	52
c. Studi Lapangan Berupa Wawancara	53
d. Dokumentasi	55
e. Pengumpulan Data dan Analisa Data.....	55

BAB II KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) RI.....	56
A. Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI	56
B. Penjelasan Umum Undang-Undang No 30 Tahun 2002.....	59
1. Pembuatan Paket Peraturan Perundang-undangan Pemberantasan Korupsi Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi pada era reformasi	67
2. Pembentukan Lembaga-Lembaga Pemberantasan Korupsi Selain mengeluarkan seperangkat peraturan perundang undangan	69
3. Memasyarakatkan Kesadaran Anti-korupsi	69
4. Lembaga Pemberantas Korupsi.....	70
C. Masa Kepemimpinan Lembaga KPK Sejak Di Bentuknya Undang- Undang No 30 Tahun 2002.....	73

D. Deputi Bidang Pencegahan	79
1. Tugas	79
2. Fungsi.....	79
3. Struktur Organisasi	80

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

1. Hasil Penelitian	81
a. Pendidikan Anti-Korupsi	81
b. Pencegahan Korupsi.....	90
2. Hasil analisa Data.....	91

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....

1. Kesimpulan	98
2. Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Korupsi sudah setua dengan keberadaan manusia, bahkan di Nusantara sejak zaman kerajaan sampai pada bagkrutya VOC korupsi terus dipraktekan. Di NKRI, Upaya melawan korupsi sudah sejak lama. Pada tahun 1950-an dan tahun 1957 sudah menemukan rumusan dasar terhadap pencegahan korupsi, Moh.Hatta menyatakan bahwa pelaksanaan ekonomi Nasional harus berpegang kepada prinsip murah,baik,lancar dan cepat. Meningkatnya praktek korupsi dari zaman Orde Lama sampai pada Era- reformasi. Hal ini menyebabkan banyak kebijakan untuk membentuk lembaga pencegahan dan penindakan terhadap korupsi.Tetapi Korupsi tetap dasyat dilakukan.Kondisi ini telah dialami oleh rakyat bertahun-tahun di Negara RI. Berdasarkan kesepakatan bersama Presiden RI ,Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, untuk membentuk sebuah lembaga independent yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Kewenangan KPK diatur dalam UU No 30 Tahun 2002.Sejak terbentuknya KPK banyak pelaku tindak pidana korupsi (TIPIKOR) yang dipidanakan oleh KPK.

Hal inilah yang mendasari penulis tertarik untuk meneliti tentang Perspektif KPK RI terhadap pendidikan Anti-Korupsi Dalam Pencegahan korupsi. Dengan mengambil rumusan masalah, Bagaimana perspektif Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap pendidikan Anti-Korupsi dalam pencegahan korupsi di Negara RI?.Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif, lokasi penelitian di Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Untuk kebutuhan pengumpulan data peneliti menggunakan metode Sumber Pustaka (*library research*),Wawancara, dokumentasi,dan observasi secara langsung di Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Tujuan pokok dari pendidikan anti-korupsi pada hakikatnya untuk membentuk “tameng” di dalam diri setiap kalangan dan golongan masyarakat Indonesia agar lebih memiliki dan menumbuhkembangkan kesadaran diri mengenai bahaya laten korupsi.Sasaran utama gagasan pendidikan anti-korupsi adalah menanamkan kesadaran bagi segenap masyarakat bangsa melalui dunia pendidikan baik pada sekolah-sekolah maupun kampus-kampus. Tujuan yang ingin dicapai adalah agar melalui dunia pendidikan yang merupakan wadah pembelajaran dapat menghasilkan pribadi-pribadi yang menjunjung tinggi moralitas yang dapat ditunjukkan melalui sikap-sikap integritas. Melalui dunia pendidikan. Selain sebagai upaya penyadaran diri, pendidikan anti-korupsi juga sekaligus membentuk karakter-karakter (*character building*) anak bangsa sehingga memiliki karakter anti-korupsi. Sebagai suatu gagasan yang bernilai guna khususnya bagi masa depan bangsa, selayaknya pendidilan anti-korupsi mendapatkan tempat yang istimewa dalam dunia pendidikan. Akan tetapi, bagaimanapun luhurnya gagasan pendidikan anti-korupsi yang digagas Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut tidak serta menggapai tujuannya atau dapat dikatakan belum efektif.

Kata Kunci :*Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Pendidikan Anti-Korupsi,Pencegahan Korupsi.*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Negara RI, upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak tahun 1950-an. Di depan Musyawarah Nasional Pembangunan tanggal 25 November tahun 1957 di Jakarta, Moh. Hatta menyatakan bahwa pelaksanaan ekonomi nasional berpedoman kepada prinsip : murah, baik, lancar dan cepat, tidak ada yang lebih berbahaya dari pada birokrasi. Sebab itu pada pelaksanaan ekonomi terpimpin mestilah ada pembagian tanggungjawab dan pimpinan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah mengadakan petunjuk dan peraturan, tetapi bebas dari perbuatan birokrasi.¹ Bebas dari perbuatan birokrasi ialah tanpa adanya *institutionalized corruption* dalam tata-kelola perekonomian negara.

Meningkatnya kritik terhadap praktek korupsi awal Orde Baru di Negara RI akhir tahun 1960-an, Pemerintah RI membentuk Komisi Empat tahun 1970 dan UU Tipikor tahun 1971. Namun, Komisi ini dan UU Tipikor belum efektif memberantas korupsi. Alasannya, menurut hasil riset peneliti IMF Vito Tanzi (1998) terhadap praktek korupsi jelang akhir abad 20 di berbagai negara, termasuk negara RI, misalnya, menemukan : “*The behavior is often difficult to observe*

¹Hatta Mohammad (2002), *Kumpulan Pidato II*, Jakarta (diterbitkan oleh PT Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002,) hlm. 121

because acts of corruption do not typically take place in broad daylight.”²Atau perilaku dan tindakan pidana korupsi sering sulit diselidik dan disidik, karena tindakan korupsi tidak terjadi di siang bolong.

Dengan persetujuan bersama, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Presiden RI memutuskan menetapkan Undang-undang (UU) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 30 Tahun 2002. Ada tiga konsiderans pokok dari UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu (a) pemberantasan tindak pidana korupsi belum dapat dilaksanakan secara optimal sehingga menghambat upaya mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Karena korupsi telah merugikan negara, perekonomian negara dan menghambat pembangunan; (b) lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi di Negara RI; (c) menurut Pasal 43 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.³

Fokus penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini ialah Perspektif Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pendidikan Anti-Korupsi

² Tanzi, Vito, 1998, “*Corruption and the Budget: Problems and Solutions*,” dalam *Economics of Corruption*, dalam Arvind K. Jain ed., Boston, Massachusetts: Kluwer Academic Publishers), hlm. 111–128.

³ Lihat “Menimbang”, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Negara RI. alasan pokok pentingnya melakukan penelitian tentang topik ini yaitu, Pasal 1 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2002 menyatakan bahwa “Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pada tahun 2010, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mengajukan laporan dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester I Tahun 2010 kepada DPR RI. Isinya bahwa dugaan tindak pidana korupsi atau kasus-kasus lainnya telah menimbulkan kerugian negara dan kerugian daerah. Total temuan itu mencapai 10.113 kasus dengan potensi kerugian Rp 26,12 triliun.⁴

Sedangkan rata-rata kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi di seluruh RI yang dirilis oleh BPK dan BPKP tahun 2004-2011 berkisar Rp 18.103.216.431,- per kasus. Angka tersebut diperoleh dari jumlah kerugian keuangan negara dalam Menerapkan Biaya Sosial Korupsi Sebagai Hukuman Finansial dalam Kasus Korupsi Kehutanan kurun waktu tahun 2004-2011 yang ditangani BPKP sekitar Rp 54 triliun, dibagi dengan 2.987 laporan kasus korupsi yang dihitung kerugiannya.⁵ Upaya memberantas korupsi yang paling murah dan efektif adalah dengan tindakan pencegahan (*preventif*) seperti

⁴BPK *Temukan 1.246 Kasus Kejahatan di Daerah*” *Vivanews*, 13 Oktober 2010. Diambil pada tanggal 14 Juni 2016, dari, <http://www.duniainvestasi.com/bei/news/view/46192>

⁵ Aida Ratna Zulaiha dan Sari Angraeni, (2016) “Menerapkan Biaya Sosial Korupsi Sebagai Hukuman Finansial dalam Kasus Korupsi Kehutanan”, *Integritas*, 12 Volume 2 Nomor 1 – Agustus 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2016, hlm. 12.

pendidikan anti-korupsi dan penanaman nilai-nilai integritas kepada anak-anak sejak dini.⁶ Sejak penerapan UU No. 30 Tahun 2002, biaya pencegahan korupsi lazimnya terdiri dari : (a) biaya sosialisasi risiko laten korupsi; (b) biaya reformasi birokrasi; dan (c) biaya kegiatan pencegahan korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per tahun. Biaya poin a dan b seringkali sulit dihitung, antara lain misalnya biaya poin a belum dihitung rinci di setiap kementerian dan lembaga pemerintah selama ini.⁷

Biaya penindakan korupsi terdiri dari : (a) Biaya penanganan perkara mulai dari pengaduan, penyelidikan, dan penyidikan oleh Kepolisian, Kejaksaan, KPK, PPATK, BPKP, dan lain-lain; (b) Biaya peradilan yang melibatkan panitera, jaksa, hakim, dan lain-lain; (c) Biaya proses perampasan aset di luar dan di dalam negeri; dan (d) Biaya rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, biaya pengumpulan denda, dan lain-lain. Dalam penghitungan biaya sosial ini, anggaran kegiatan penindakan yang dimaksud adalah anggaran penindakan di KPK.⁸ Meskipun tindakan *preventif* bukan menjadi fokus kerja aparat penegak hukum, namun tindakan pencegahan korupsi termasuk satu tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Deputi Bidang Pencegahan yang di dalamnya terdapat Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat.⁹ Maka biaya pencegahan tindak pidana korupsi ialah realisasi anggaran pencegahan pada

⁶ Santoso Djoko. (2011), “*Pengantar Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi*” dalam Nanang T. Puspito, *et. al*, eds, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, Jakarta, 2011, hlm. iii.

⁷ Aida Ratna Zulaiha dan Sari Angraeni (2016), *op. cit.*, hlm. 7.

⁸ Aida Ratna Zulaiha dan Sari Angraeni (2016), *op. cit.*, hlm. 8.

⁹ Marcella Elwina S. (2011) “*Upaya Pemberantasan Korupsi*”, dalam Nanang T. Puspito, *et. al*, eds, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, Jakarta, 2011, hlm. 90.

KPK. Misalnya, tahun 2012 pegawai KPK di bidang pencegahan korupsi mencapai 37,9% total pegawai KPK. Sisanya bekerja di bidang penindakan terhadap korupsi sebesar 62,1%. Maka total biaya pencegahan per tahun dari KPK adalah sebesar Rp 112.002.422.958, merupakan 37,9% dari rata-rata total biaya operasional KPK per tahunnya yang sekitar 275 miliar.¹⁰

Pada tahun 2009 Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan program *Training of Trainer* (TOT) dengan beberapa pendidikan tinggi. Tujuan Pemberantasan korupsi memiliki 3 (tiga) aspek yang meliputi pencegahan, penindakan dan peran serta masyarakat. Pencegahan korupsi merupakan salah satu tugas utama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diantaranya dapat dilakukan melalui pendidikan anti korupsi baik secara formal maupun non formal. "Fungsional Pendidikan KPK "Mencegah Generasi bangsa Dari Perilaku Korupsi".


Program ini bertujuan agar para mahasiswa memiliki komitmen anti korupsi yang kemudian akan menjadi *agent of change* dalam pemberantasannya. Berbagai kegiatan yang terangkum dalam program edukasi Pendidikan anti korupsi ini berupaya untuk mengubah mindset, kebiasaan dan perilaku korupsi dengan melibatkan satu angkatan generasi baru. Keterlibatan pendidikan formal dalam upaya pencegahan korupsi sebenarnya bukan hal baru, justru memiliki kedudukan strategis-antisipatif.

Pencegahan budaya korupsi di masyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia melalui pendidikan. Semangat anti-korupsi yang patut menjadi kajian adalah

¹⁰Aida Ratna Zulaiha dan Sari Angraeni (2016), *op. cit.*, hlm. 9.

penanaman pola pikir, sikap, dan perilaku anti-korupsi melalui sekolah, karena sekolah adalah proses pembudayaan. Sektor pendidikan formal di Indonesia dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan pencegahan korupsi. Langkah *preventif* (pencegahan) tersebut secara tidak langsung bisa melalui dua pendekatan (*approach*), pertama: menjadikan peserta didik sebagai target, dan kedua: menggunakan pemberdayaan peserta didik untuk menekan lingkungan agar tidak *permissive to corruption*. Sejak pembentukan KPK berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002, belum terlihat adanya penurunan jumlah kasus-kasus korupsi di Negara RI. Padahal, selama periode tersebut, upaya penindakan kasus-kasus korupsi sangat banyak. (*lihat tabel berikut*).

Tabel. Rekapitulasi Penindakan Korupsi di Negara RI.¹¹



¹¹M Fajar Marta, “Lebih Dahsyat dari “Panama Papers”, Kompas.com, Rabu, 6 April 2016. Diambil pada tanggal 10 September 2016 dari, <http://tekno.kompas.com/read/2016/04/06/185841726/Lebih.Dahsyat.dari.Panama.Papers>. Jam 20:30 WIB

Hasil riset Rimawan Pradiptyo dengan judul *Do Corruption Pay? If So whom Benefited the Most* (2016) yang diterbitkan dalam *Social Science Research Network* menyatakan bahwa nilai kerugian negara dari 1.365 kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkraach*) tahun 2001 - 2012 mencapai Rp 168,19 triliun. Hanya sekitar Rp 15,09 triliun atau 8,97% dari dana ini dapat dikembalikan kepada Negara RI. Di sisi lain, jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan dan Kepolisian RI juga meningkat dari 1.257 kasus pada tahun 2011 menjadi 2.270 kasus pada tahun 2014 atau meningkat 80,6% selama kurun waktu tiga tahun. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2015 menyebutkan bahwa 4.609 kasus korupsi berpotensi merugikan negara Rp 21,62 triliun.¹²

Lembaga Transparency International (TI) merilis data indeks persepsi korupsi (*Corruption Perception Index*) untuk tahun 2015. Dalam laporan tersebut, ada 168 negara yang diamati lembaga tersebut dengan ketentuan semakin besar skor yang didapat, maka semakin bersih negara tersebut dari korupsi. Skor maksimal adalah 100. Negara di peringkat teratas adalah Denmark, Finlandia, Swedia, Selandia Baru, Belanda, dan Norwegia. Sedangkan negara dengan peringkat terbawah adalah Sudan Selatan, Sudan, Afganistan, Korea Utara, dan Somalia. Direktur Program *Transparency International Indonesia*, Ilham Saenong, saat mengumumkan hasil riset mereka di Hotel *Le Meridien*. Adapun Indonesia menempati peringkat ke 88 dengan skor CPI 36. Skor tersebut meningkat dua poin dari tahun 2014 yang berada di peringkat ke 107. Ilham mengatakan, peningkatan CPI Indonesia ini dipengaruhi oleh akuntabilitas publik yang

¹²Ibid.hal 1

meningkat dan juga pencegahan korupsi yang dinilai efektif, peringkat pada negara-negara tersebut merupakan gambaran terhadap daya tahan dan upaya pemerintah masing-masing beserta masyarakatnya dalam menekan korupsi. Skor rata-rata tahun ini adalah 43. Artinya skor Indonesia masih di bawah rata-rata skor persepsi dunia.

Di Asia Tenggara, Indonesia ada di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Adapun CPI adalah indeks gabungan yang mengacu pada persepsi. Sumber dari CPI antara lain *World Economic Forum 2015* dan *Bertelsmann Foundation Index*. CPI menggambarkan persepsi korupsi atas penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi yang mencakup sektor publik, administrasi pemerintahan, dan politik. Namun, kata Ilham, CPI bukanlah instrumen yang bisa mengukur korupsi secara nyata karena penilaian ini hanya sebatas persepsi. Menurut dia, korupsi secara absolut tidak mungkin dapat diukur karena dilakukan terselut¹³.

Strategi Nasional pencegahan korupsi yang di atur dalam PP No 5 Tahun 2015 huruf a dalam rangka mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dan sejalan dengan komitmen Pemerintah yang telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003, dipandang perlu menyusun Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012- 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 dan huruf b. Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun

¹³Bagus Prasetyo. (2016) *Daftar Peringkat Korupsi Di Dunia Dan Indonesia*, Jakarta Diakses pada tanggal 12 Juni 2016 dari <https://m.tempo.co/read/news/2016/01/27/063739957/ini-daftar-peringkat-korupsi-dunia-indonesia-urutan-berapa>

2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 dimaksudkan sebagai acuan langkah-langkah strategis Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memastikan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Hal ini di tegaskan dalam Pasal 1 PP No 55 Tahun 2012 Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 yang selanjutnya disebut Stranas PPK adalah dokumen yang memuat visi, misi, sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012- 2014, serta peranti anti korupsi.¹⁴ Untuk menjalankan legitimasi PP No 55 Tahun 2012 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk sebuah bidang kusus dalam pencegahan korupsi yaitu Deputy Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau cukup disebut Deputy Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah unit eselon I di Komisi Pemberantasan Korupsi yang mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan tindak pidana korupsi.

Deputy Bidang Pencegahan dipimpin oleh Deputy Bidang Pencegahan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan KPK.¹⁵ Pemberantasan, Pencegahan, dan Penindakan Korupsi pada hakikatnya memerlukan upaya-upaya yang multi disiplin, strategis, komprehensif, dan

¹⁴Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012. Diambil pada tanggal 10 September 2016 dari, <http://www.bphn.go.id/data/documents/12pr055.pdf>

¹⁵Ibid.hal 1

simultan. Di samping itu, para pelaku korupsi pada umumnya adalah pejabat birokrat yang telah mengenyam pendidikan formal dalam berbagai tingkatan. Salah satu upaya untuk mencegah tindakan korupsi yang dapat berimplikasi mendasar dan jangka panjang adalah dengan melibatkan sektor pendidikan formal, melalui kurikulum dan pembelajarannya. Praktis, penanggulangan tindak korupsi melalui lembaga pendidikan dinilai sangat strategis, karena terkait dengan pembentukan kesadaran dan karakter peserta didik sejak dini.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perspektif Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pendidikan Anti-Korupsi dalam pencegahan korupsi di Negara Republik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui perspektif Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Pendidikan Anti-Korupsi dalam pencegahan korupsi di Republik Indonesia?

Dafta Pustaka

- Aida Ratna Zulaiha dan Sari Angraeni. (2016) *Menerapkan Biaya Sosial Korupsi Sebagai Hukuman Finansial dalam Kasus Korupsi KehutananIntegritas*, 12 Volume 2 Nomor 1 – Agustus 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta,
- Adi Rianto. (2014). *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*
- Santoso Djoko, (2011) Pengantar Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dalam Nanang T. Puspito, *et. al*, eds,*Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, Jakarta.
- Alatas S.H, (1987) *Corruption Its Nature, Causes And Functions*. Diterjemahkan oleh Nirwono, (1987) *Korupsi,Sifat,Sebab Dan Fungsi*, Jakarta. (Penerbit LP3ES cet.1 Desember 1988).Hal.1
- Handoyo Eko. (2013),*Pendidikan Anti Korupsi. Edisi Revisi*. Penerbit,Ombak Anggota IKAPI.
- Hartanti Evi. (2005) *Tindak Pidana Korupsi, Edisi II* Jakarta Penernit Sinar Grafika
- Hatta Mohammad. (2002) *Kumpulan Pidato II*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta,
- Marcella Elwina S. (2011) Upaya Pemberantasan Korupsi”, dalam Nanang T. Puspito, *et. al*, eds,*Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, Jakarta,
- Wibowo Agus. (2013)“ *Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah Yogyakarta* Penerbit Pustaka Pelajar
- Kligaard Robert . (1988) *Controlling Coruption*, The Regent Of Univercity California diterjemahkan oleh : Hemojo,(2005), *Membasmi Korupsi* Jakarta ed_3 cet-3 Jakarta (dicetakan oleh: Yayasan Obor Indonesia Penerbit; Yayasan Obor Indonesia. Ed 3 2005). Hal 28
- Sunggu Tombur Ompu. (2012). *Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*,Penerbit Total Media.
- Komisi Pemberantasan Korupsi :Memahami Untuk Membasmi. (2006) “*Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi* Diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta,
- Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.*Pendidikan Anti-Kotupsi Peran Mahasiswa Dalam Gerakan Anti-korupsi*.
- Raco J.R. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakter Dan Keunggulannya*, Penerbit.Grasindo.

- Ali Uzstman. *Pengertian dan Ciri Korupsi Menurut Pakar* Diakses pada tanggal 10 juni 2016 dari <http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-dan-ciri-korupsi-menurut-pakar.html>
- Nazir, M..(1988.) *Metode Penelitian*, Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia:
- Bungin, B. (2007.)*Penelitian Kualitatif*. Jakarta Prenada Media Group
- Tanzi, Vito, (1998), “*Corruption and the Budget: Problems and Solutions*,” dalam *Economics of Corruption*, dalam Arvind K. Jain ed., Boston, Massachusetts: Kluwer Academic Publishers), hlm. 111–128
- Lihat Thomas Carothers,(1998.) “Rule of Law Revival”,(*Foreign Affairs*, Vol. 77, No. 2),
- Himaktus Syuraida (2015)*Perkembangan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Era Orde Lama Hingga Reformasi* Avatare, e-Journal Pendidikan Sejarah Volume 3, No. 2, di terbitkan pada bulan Juli.
- BPK *Temukan 1.246 Kasus Kejahatan di Daerah*” *Vivanews*, 13 Oktober 2010. Diambil pada tanggal 14 Juni 2016, dari,<http://www.duniainvestasi.com/bei/news/view/46192>
- Pendidikan Anti Korupsi artikel. (2013). Diambil pada tanggal 14 Juni 2016 dari,<https://mistarppkn.wordpress.com/2013/05/15/pendidikan-anti-korupsi-artikel/> tanpa nama pebulis
- Prasetya. (2009) *TOT KPK: "Mencegah Generasi Bangsa dari Perilaku Korupsi"* Diambil pada tanggal 12 Oktober 2016 dari,<https://prasetya.ub.ac.id/berita/ToT-KPK-Mencegah-Generasi-Bangsa-dari-Perilaku-Korupsi-2659-id.html> 16.04”09
- Marta M Fajar, “*Lebih Dahsyat dari “Panama Papers”*”,*Kompas.com*, Rabu, 6 April 2016.Diambil pada tanggal 10 September 2016 dari, <http://tekno.kompas.com/read/2016/04/06/185841726/Lebih.Dahsyat.dari.Panama.Papers>. Jam 20:30 WIB
- Peraturan Presiden Republik Indonesi Nomor 55 Tahun 2012. Diambil pada tanggal 10 bulan September 2016 dari, <http://www.bphn.go.id/data/documents/12pr055.pdf> Jam 05:47
- Wikipedia.*Deputi_Bidang_Pencegahan_Komisi_Pemberantas* Diambil pada tanggal 14 bulan Juni 2016 dari,https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi_Republik_Indonesia
- Epaper Republika *Lampu Kuning Pencegahan Korupsi* Diambil pada tanggal 14 bulan Juni 2016 dari <http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/02/23/o2zko825-lampu-kuning-pencegahan-korupsi>
- Sujanarko, *Pimpinan Deputi Pencegahan Bagian Pendidikan Dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI* Hasil Wawancara, Tanggal 22/12/16. 11:15-13:20 Tempat, Kantor

Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Handayani Devi, *Pimpinan Deputi Pencegahan Bagian Pendidikan Dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI* Hasil Wawancara, Tanggal 22/12/16. 11:15-13:20 Tempat, Kantor Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Haryo Farida Hasil wawancara dengan salah tokoh masyarakat Umur 24 tahun, profesi pengusaha warung kopi. Hari/Tanggal wawancara : Rabu, 11 April 2017 Jam 15:00- WIB

Hasil wawancara dengan salah tokoh masyarakat Umur 31 tahun, profesi peternak ikan Hari/Tanggal wawancara : Kamis, 12 April 2017 Jam 13:10- WIB.

H.M. Hera, (2011), *Perspektif Sosiologi*, Diakses pada tanggal 12 April 2017, dari <https://ruangpersegi.wordpress.com/2011/10/19/perspektif-sosiologi/>

Patters Reiza, (2010), *Perspektif Dan Teori Landasan Filosofi*, Diakses pada tanggal 11 April 2017, dari <http://muhammadputrarinjani.blogspot.co.id/2010/03/perspektif-dan-teori-landasan-filosofis.html>